

**SURAT PENUGASAN KLINIS**  
**NOMOR : 858 /RSMU/DIR/VI/2022**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : dr. Erika Christanti

Jabatan : Dokter Umum

Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS Mata Undaan Surabaya sebagai dokter umum paruh waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 27 Juni 2022 – 26 Juni 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Juni 2022

Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 859 /KEP/DIR/RSMU/VI/2022  
TANGGAL : 27 JUNI 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
DOKTER UMUM  
dr. ERIKA CHRISTANTI  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan RS Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;  
b. Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) Dokter Spesialis Mata RS Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;  
4. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 664/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal : 19 April 2019 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;  
8. Surat Ketua Komite Medik Nomor: 010/RSMU/KOMDIK/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Medis.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER UMUM ATAS NAMA dr. ERIKA CHRISTANTI.**

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:  
**dr. Erika Christanti**
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai 26 Juni 2025 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 Juni 2022  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 NOMOR : **859** /KEP/DIR/RSMU/VI/2022  
 TANGGAL : **27** JUNI 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
 DOKTER UMUM  
 dr. ERIKA CHRISTANTI  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Jenis Pelayanan	Disetujui
<b>Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)</b>	
A. Kesehatan Mata Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama (tanpa tindakan pembedahan) masalah kesehatan mata:	
1. Konjungtivitis Akut	4
2. Keratitis	3
3. Skleritis	3
4. Glaukoma akut dan sekunder	3
5. Corpus alienum/ <i>foreign body</i> pada konjungtiva dan permukaan kornea	4
6. Hifema	3
7. Erosi Kornea	3
B. Gawat Darurat Mendiagnosa, melakukan perawatan/pengobatan pertama/awal masalah kesehatan:	
1. Bagian Anak/Pediatri	
a. Diare profus (lebih banyak dari 10x sehari BAB cair) baik dengan dehidrasi maupun tidak	4
b. Panas/demam tinggi yang sudah diatas 40°C	4
c. Sesak tapi dengan kesadaran dan kondisi umum yang baik	4
2. Bagian Bedah	
a. Patah tulang tertutup	4
b. Gigitan hewan	3
3. Bagian Kardiovaskuler (Jantung dan Pembuluh Darah)	
a. Nyeri dada (Angina pectoris)	4
b. Sesak nafas karena payah jantung	3
4. Bagian Obstetri Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan)	
a. Hiperemesis gravidarum dengan dehidrasi	4
b. Pre eklamsia	3
5. Bagian Paru	
a. Asma bronkiale ringan-sedang	4
b. Penyakit paru obstruktif menahun dengan eksaserbasi akut	3
6. Bidang Penyakit Dalam	
a. Demam Berdarah Dengue (DBD)	4
b. Demam tifoid	4
c. GEA dan dehidrasi	4
d. Hipertensi maligna	4
e. Keracunan makanan	3
f. Keracunan obat	3
7. Bidang THT	
a. Cerebrovascular Vascular Accident (ringan-sedang)	3

<b>Keterangan :</b> Dibawah supervisi Berwenang penuh	3 4
---	--------

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 Juni 2022  
Direktur,

  
 RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)